



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BRIGJEND. H.HASAN BASRY KANDANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H.Hasan Basry Kandangan sebagai upaya memenuhi tuntutan dan perkembangan dewasa ini baik menyangkut jenis maupun mutu pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin kontinuitas pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan bermutu serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang wajar, maka tarif biaya yang menjadi retribusi pelayanan kesehatan yang ada dan beberapa jenis pelayanan perlu ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan perkembangan dewasa ini dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H.hasan Basry Kandangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H.Hasan Basry Kandangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan serta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H.HASAN BASRY KANDANGAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Bendaharawan Penerimaan adalah Bendaharawan Penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H.Hasan Basry Kandangan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H.Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitatif dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), dan Preventif (Pencegahan).
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
13. Pasien atau Klien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan atau pengobatan.

14. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan operatif, tindakan anastesi, tindakan pengobatan yang menggunakan alat atau diagnostik tertentu.
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan operasi/ pembedahan yang menggunakan pembiusan dan atau tanda pembiusan.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa operasi pembedahan.
17. Tindakan Keperawatan Khusus adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerja sama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi ; intervensi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan ;
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi visitea, rehabilitasi medik, administrasi dan atau pelayann lainnya.
19. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit Umum atas pemakaian sarana, bahan,fasilitas yang tersedia dirumah sakit tidak termasuk obat-obatan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi.
20. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk mengadakan diagnosis berupa pemeriksaan laboratorium, radiology, elektromedik dan pemeriksaan radio diagnostik khusus.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisiotherapy, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan social medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit Umum.
24. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, baik oleh pasien atau klien kepada tenaga medis dan tenaga ahli kesehatan lainnya maupun antar kesehatan lainnya maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
25. Pelayanan Medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
26. Visum Et Refertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya yang hanya dimintakan oleh aparat paenegak hukum.
27. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
28. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan atas diri orang yang memerlukan surat keterangan sehat.
29. General Medical Check Up adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi radiologi dan laboratorium.
30. BAKHP adalah bahan alat kesehatan habis pakai untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
31. Laboratorium adalah suatu sarana penunjang diagnostik guna menegakkan diagnosa.
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di rumah sakit umum.

33. Biaya satuan/satuan biaya adalah perhitungan total biaya operasional pelayan yang di berikan rumah sakit umum.
34. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.
35. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum yang termasuk pelayanan administrasi pendaftaran.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
37. Badan adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, retribusi komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### **NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dan jasa sarana penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

## BAB III

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan dan Jasa sarana kesehatan dihitung berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang disediakan, diberikan dan digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.

## BAB V

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF**

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi jasa sarana dan jasa pelayanan dan tidak termasuk obat-obatan.

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan Kelas perawatan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jenis-jenis pemeriksaan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah di tetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### **WILAYAH PERMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pemberian jasa.

#### Pasal 10

- (1) Instansi pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas kepada Bendaharawan Penerima.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerimaan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Penerimaan dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat ketentuan penatausahaan keuangan daerah.

## BAB VII

### **PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI**

#### Bagian Kesatu

#### **Jenis Pelayanan Kesehatan**

## Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang dikenakan retribusi terdiri atas :
  - a. Rawat Jalan ;
  - b. Rawat Darurat ;
  - c. Rawat Inap ;
  - d. Tindakan Medik ;
  - e. Pelayanan Kebidanan & Penyakit Kandungan ;
  - f. Pelayanan Penunjang Medik ;
  - g. Pelayanan Medik Gigi ;
  - h. Pelayanan Psikologi ;
  - i. Pemulasaran / Perawatan Jenazah ;
  - j. Pelayanan *Ambulance*, *Ambulance* khusus gawat darurat dan mobil jenazah ;
  - k. Pemakaian Mobil *Ambulance*/Mobil Jenazah
  - l. Pemakaian Obat-obatan, BAKHP dan Oksigen ;
  - m. Medico Legal dan Pemeriksaan Kesehatan.;
- (2) Komponen tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. 60% untuk jasa rumah sakit/sarana termasuk Bahan dan Alat Kedokteran habis pakai;

- b. 40% untuk jasa pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Tunjangan Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### **Tarif Rawat Jalan**

#### Pasal 14

- (1) Tarif rawat jalan dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu rangkaian kunjungan poliklinik dalam satu hari yang meliputi pemeriksaan, obat, bahan dan alat kesehatan tertentu sesuai dengan fasilitas yang ada dan jasa pelayanan.
- (2) Biaya tindakan medis tertentu dan pemeriksaan penunjang diagnostik dibayar terpisah sesuai dengan tarif yang ditentukan;
- (3) Karcis harian poliklinik umum merupakan bukti pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan yang diberikan di poliklinik umum rumah sakit sesuai dengan kemampuan yang ada.
- (4) Karcis harian poliklinik spesialis merupakan bukti pembayaran atas jasa dan jasa pelayanan yang diberikan di poliklinik spesialis rumah sakit sesuai dengan kemampuan yang ada.
- (5) Tarif Konsultasi Gizi diperhitungkan sama dengan tarif retribusi Rawat jalan poliklinik umum
- (6) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik bagi pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pada pasien rawat Inap Kelas III.
- (7) Besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### **Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat**

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan pada instalasi gawat darurat yang dikenakan tarif terdiri dari :
  - a. Rawat jalan di unit gawat darurat ;
  - b. Perawatan gawat darurat;
  - c. Tindakan Medis Gawat Darurat yang dibedakan atas: tindakan medis sederhana, kecil, sedang ;
  - d. Tindakan Medis Gawat Darurat khusus dalam penanganan luka tarifnya didasarkan atas panjang, dalam dan kompliknya luka ;
  - e. Pelayanan yang menggunakan peralatan medis khusus.

- (2) Tarif perawatan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) meliputi:
  - a. Sewa kamar observasi ;
  - b. Pemeriksaan dan atau konsul dokter ;
  - c. Tindakan keperawatan.
- (3) Bagi pasien yang tidak ada indikasi kegawatan dan atau kedaruratan, diluar jam kerja poliklinik bisa dilayani rawat jalan di Instalasi Gawat Darurat.
- (4) Tarif pelayanan penunjang medis pada instalasi rawat darurat ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pada pasien rawat inap kelas II.
- (5) Besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
**Tarif Rawat Inap**  
Pasal 16

- (1) Pelayanan rawat inap dikenakan tarif yang terdiri dari :
  - a. Sewa kamar perawatan ;
  - b. Pemeriksaan Dokter (Visite) ;
  - c. Asuhan Keperawatan,
- (2) Biaya perawatan pasien rawat inap dihitung mulai hari pertama masuk (sebelum pukul 12.00 Wita) sampai pasien keluar dengan ketentuan apabila hari keluar di atas pukul 14.00 Wita, maka kelebihan waktu tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (3) Bagi pasien yang dirawat pada ruang perawatan kurang dari 1 (satu) hari, maka pembiayaannya tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (4) Dalam rangka proses perawatan dan penyembuhan pasien di Rumah Sakit Umum, Direktur menetapkan waktu/jam kunjung pasien.
- (5) Biaya satuan rawat inap untuk kamar perawatan di kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Kelas III =  $1/2$  X tarif kelas II ;
  - b. Kelas II = 1 X tarif kelas II ;
  - c. Kelas I = 2 X tarif kelas II ;
  - d. Kelas Utama/VIP = 4 X tarif kelas II.
  - e. ICU / NICU / PICU = disamakan dengan kelas I
- (6) Bayi baru lahir dipungut biaya 50 % dari tarif perawatan ibunya dan untuk bayi yang dirawat karena sakit dikenakan tarif sesuai dengan kelas ruang perawatan.
- (7) Konsultasi dengan bidang/spesialis lain dikenakan tarif sama dengan visite dokter spesialis.

- (8) Visite dokter berikutnya atas permintaan di luar jam dinas dikenakan tambahan 25% dari tarif jasa medis yang berlaku.
- (9) Bagi pasien yang masuk perawatan dan keluar pada hari yang sama, maka tarif ruang perawatannya dihitung 1 (satu) hari.
- (10) Besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

### **Jenis dan Tarif Tindakan Medis**

#### Pasal 17

- (1) Menurut sifatnya jenis tindakan medis dibedakan atas :
  - a. Tindakan medis/operasi terencana ;
  - b. Tindakan medis/operasi tidak terencana .
- (2) Menurut volume pekerjaannya jenis tindakan medis dan tarifnya dibedakan atas :
  - a. Tindakan medis/operasi Kecil ;
    - Sterilisasi Minilaparotomi
    - Partus spontan dengan induksi
    - Vakum Extraksi
    - Forcep Extrasi
    - Partus Sungsang
    - Manual Plasenta
    - Kuretase
    - Laparaskopi Sterilisasi
  - b. Tindakan medis/operasi Sedang ;
    - Hernia Unilateral
    - Excisi ganglion patella
    - Fistel Perianal
    - Batu buli buli
    - Hydrocel
    - Variococek
    - Appendiks Kronis
    - Tumor jinak Kulit
    - Tumor jinak Mamae
    - Debridement
    - Hemoroid External, Hemoroid Internal
    - Reposisi Praktur / dislokasi tulang tertutup dengan fisasi gips

- Reposisi tendon carval
- Reposisi tendon archilies
- Lymphadenopati colli
- Pemasangan WSD
- Anaplasti letak rendah
- Subcutan mastek tomi
- Excisi tato luar
- c. Tindakan medis/operasi Besar ;
- Sectio Cesaria
- Laparatomi
- Histeraktomi
- Operasi Tumor Kandungan
- Embriotomi
- Operasi terbuka hipertropi prostat
- Operasi batu ginjal
- Operasi batu urether
- Operasi Perotis
- Operasi Stroma Sub Total
- Operasi Mamae modified / simple
- Pemasangan plate + screw tulang panjang
- Operasi Tumor tulang
- Operasi hernia bilateral
- Laboi plasti
- Palato plasti
- S. Uretra
- STSG
- d. Tindakan medis/operasi khusus.
- Vagino Plasti
- Operasi Struma latie dengan RND
- Total eys ektomi
- Chollelitectomi dengan laparoscopy
- Craniotomi
- Stapping yarices
- Artho plati dengan ORIF

(3) Tarif tindakan medis tak terencana, ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 25 % .

- (4) Besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

**Tarif Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan**

Pasal 18

- (1) Pertolongan persalinan dibedakan atas persalinan normal, persalinan dengan penyulit, yang memerlukan tindakan *pervaginam* dan tindakan medis kebidanan.

<b>JENIS TINDAKAN DI BAGIAN OBSGYN / RUANG BERSALIN</b>		
<b>SEDERHANA</b>	<b>KECIL</b>	<b>SEDANG</b>
Ganti Verban Aff Heatcing luka operasi Pasang DC Vulva Hygiene Brase Care Pasang Infus	Insisi Hymen  Insisi Abses Bartholine Pasang dan Lepas AKDR Pasang dan Lepas Inplan Kuldosintesis Ekstervasi Polif Serviks Biopsi Serviks ( Papsmear ) Repair Episiotomi Tanpa Penyulit Pemuntiran Myoma Geburt Marsupialisasi Ekstervasi Papiloma Repair robekan vagina Resusitasi sedang + berat USG Vagina Dauglas Pungsi	Repair episiotomi dengan penyulit  Repair robekan serviks Manual placenta Kuretase Kolporaphi Embriotomi Manual Aid ( sungsang )  Vacum Ekstraksi Ekstraksi Forcep Versi Ekstraksi Repair Forniks Kuretase + Biopsi PA MOW / Mini Laparatomi Asisten Bidan ( Persiapan Operasi / SC )

- (2) Pertolongan persalinan normal tarifnya dibedakan berdasarkan kelas ruang perawatan dan tenaga yang menolong.
- (3) Pertolongan persalinan dengan penyulit tarifnya dibedakan berdasarkan kelas ruang perawatan dan tenaga yang menolong.
- (4) Tindakan medis kebidanan dibedakan atas tindakan medis kecil dan tindakan medis sedang, yang tarifnya dibedakan berdasarkan kelas ruang perawatan dan tenaga yang menolong.
- (5) Besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
**Tarif Tindakan Medis Kesehatan Mata**  
 Pasal 19

Besarnya tarif dan jenis tindakan medis kesehatan mata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
**Tarif Tindakan Medis Penyakit THT**  
 Pasal 20

Besarnya tarif dan jenis tindakan medis penyakit THT adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
**Tarif Pelayanan Penunjang Medis**  
 Pasal 21

- (1) Pelayanan penunjang medis meliputi penunjang diagnostik dan rehabilitasi medis.
- (2) Pelayanan penunjang diagnostik terdiri dari :
- a. Laboratorium Klinik, tarif yang dikenakan yaitu pemeriksaan yang dibedakan berdasarkan kelas ruang perawatan dan jenis pemeriksaan :
    - Laboratorium Klinik Sederhana.
    - Laboratorium Klinik Sedang.
    - Laboratorium Klinik Canggih.
    - Pemeriksaan khusus *screening* transfusi darah

**PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIS RUMAH SAKIT**

Sederhana	Sedang	Canggih
<b>1.HEMATOLOGI</b> a. Hemoglobin{ sahli } b. Jumlah lekosit c. Hitung jenis lekosit d. Jumlah Eritrosit e. Jumlah trombosit f. Hematokrit g.LED h. Masa Perdarahan i. Masa Pembekuan j. Retraksi bekuan k. MCV l. MCH m.MCHC n. Golongan darah	<b>SEDANG</b> <b>1.HEMATOLOGI</b> a.Hemoglobin{ fotometer } b.Malaria c.Gambaran darah tepi e.Coagulasi <b>2.URINE</b> a.Albumin(metode stik } b.Reduksi(metode stik } c.Bilirubin {metode stik } d.Urubilinogen{ metode stik } e.Keton{metode stik } f.Berat jenis (metode stik) g.Keasaman (metode stik) h.Sedimen	<b>CANGGIH</b> a.Elektrolit (Na,K,Cl). b.Hematologi Analyzer c.Urine Analyzer d.HIV/Card e.HCV/Card f.HBsAG/Card g.Analisa sperma h.Tes Narkoba (per jenis) i.BMP. j.Trigliseride k.Kolesterol HDL l.Kolesterol LDL m.CK-MB n.Transudat Exsudat

<p><b>2.URINE</b></p> <p>a.Makroskopis b Albumin {Metode Asam sulfosalisilat} c.Reduksi {Metode benedict} d.Bilirubin {Metode Harrison/Modif} e.Urobilin {Metode schesinger} f.Keton {Metode Rothera/modif} g.Berat jenis {manual} h.Keasaman {Kertas lakmus}</p> <p><b>3.TINJA</b></p> <p>a.Makroskopis b.Mikroskopis</p> <p><b>4.MIKROBIOLOGI</b></p> <p>a.Preparat Salin b.Preparat KOH c.Preparat Giemsa d.Preparat Gram</p>	<p>i.Protein Esbach j.tes Benzidine. k.nitrit l.Bence jones Protein m.Tes Kehamilan</p> <p><b>3.TINJA</b></p> <p>a.Tes Benzidine b.Stercobilinogen</p> <p><b>4.KIMIA KLINIK</b></p> <p>a.Glukosa b.Kolesterol total c.Alkali fosfatasi d.SGOT e.SGPT f.Lemak Total g.Bilirubin Total h.Bilirubin Indirek i.Bilirubin Direk j.Protein Total k.Albumin l.Globulin m.Colin esterase n.Gamma GT o.GLDH p.Alpha amilase q.Ureum r.BUN s.Kreatinina t.Asam urat u.Besi v.IBC w.GTT x.LDH y.Calcium</p> <p><b>5.SEROLOGI</b></p> <p>a.widal b.VDRL c.TPHA d.RF e.ASTO</p> <p><b>6.MIKROBIOLOGI</b></p> <p>a.Preparat BTA</p>	<p>o.CK-NAC</p>
--	---	-----------------

- b. Radio diagnostik , yang tarifnya dibedakan berdasarkan kelas ruang perawatan dan jenis pemeriksaan :
- Radio diagnostik Sederhana.
  - Radio diagnostik Sedang.

- Radio diagnostik Canggih.
  - c. Diagnostik Elektro Medik, yang tarifnya ditentukan berdasarkan tarif jenis pemeriksaan sebagaimana terlampir.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medis dibedakan menurut kelas perawatan dan jenis pelayanan
- a. Rehabilitasi Medis Sederhana ;
    - Microwave Diathermy.
    - Tens (Transcutaneous Electrical Stimulation)
    - Infra Merah
  - b. Rehabilitasi Medis Sedang ;
    - Ultra Sonik Aparatus Terapi
    - Manipulative Terapi dan Terapi Latihan.
  - c. Rehabilitasi Medis Besar ;
    - Prothese atas siku Work hand
    - Prothese tengah siku Work Hand
    - Prothese tengah siku Cosmetick Hand
    - Prothese Tingting Table
    - Prothose atas lutut
    - Prothose tengah lutut
    - Prothose bawah lutut konvensional
    - Milwaukee Brace
    - Prothose Drop Hand
    - Prothose jari jari satu ruas
    - Rocker Lag satu buah
    - Sepatu lutut
    - Cook Up Splint
    - Korset lengan bawah
    - Brake Kne Joint
    - Back Splint
    - Traction Brace
    - Korset paha
    - Korset betis
    - Thomas Walker
    - Iron Walker
    - Break Band
- (4) Besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
**Tarif Pelayanan Medis Gigi**  
Pasal 22

- (1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi pemeriksaan dan tindakan medis gigi dan mulut.
- (2) Tarif rawat jalan di poli gigi ditetapkan sama dengan tarif rawat jalan poli umum.
- (3) Tarif tindakan medis gigi dan mulut dibedakan atas :
  - a. Tindakan medis sederhana ;
  - b. Tindakan medis kecil ;
  - c. Tindakan medis sedang ;
  - d. Tindakan medis besar.
- (4) Besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
**Tarif Obat-obatan dan alat kesehatan**  
Pasal 23

- (1) Biaya obat untuk rawat inap kelas III, II, I ,ICU, NICU,dan Utama ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat serta harga obat yang berlaku.
- (2) Direktur menetapkan daftar obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang disediakan rumah sakit.
  - a. Pengadaan /penggunaan obat berpedoman pada daftar obat esensial nasional.
  - b. Pengadaan obat diluar daftar obat esensial nasional atas persetujuan Direktur RS.
  - c. Harga jual untuk tiap jenis satuan obat dan BAKHP ditetapkan 10 % di atas biaya pembelian dan tidak melebihi harga eceran tertinggi, yang mana kelebihan 10 % tersebut merupakan jasa pelayanan.
  - d. Obat dan BAKHP tertentu yang tidak dapat disediakan rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin pada apotik di luar rumah sakit dengan resep dari dokter yang merawat.
  - e. Pemakaian Oksigen ditetapkan berdasarkan volume pemakaian per menit yang perhitungan tarifnya dibulatkan untuk tiap-tiap satu jam.
  - f. Besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keduabelas

### Tarif Pelayanan Psikologi

#### Pasal 24

- (1) Pelayanan Psikologis yang dikenakan tarif terdiri dari :
  - a. Pelayanan klinikal psikologis untuk orang dewasa/umum ;
  - b. *Assesment* anak ;
  - c. Identifikasi minat bakat, penempatan, dan prospek karier.
- (2) Pelayanan klinikal psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) meliputi :
  - a. Pemeriksaan klinis psikologis yang tarifnya dibedakan ats 3 (tiga ) kategori, yaitu biasa, sedang, dan lengkap;
  - b. Penulisan laporan hasil pemeriksaan psikologis ;
  - c. Konseling dan anamnesa ;
  - d. Psikoterapi yang tarifnya dibedakan menurut jenisnya.
- (3) Jenis psikoterapi sebagai mana dimaksud pada huruf d ayat (2) adalah :
  - a. *Relaxing Therapy*/Relaksasi ;
  - b. *Hypnotherapi* ;
  - c. *DS Therapy* / terapi traumatik ;
  - d. *Education Behavior* / Modifikasi Perilaku.
- (4) Pelayanan *Assesment* anak sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pemeriksaan klinis psikologis yang tarifnya dibedakan atas kelompok umur anak dan jenis pemeriksaan;
  - b. Penulisan laporan hasil pemeriksaan psikologis ;
  - c. Psikoterapi .
- (5) Pembedaan tarif jenis pemeriksian dan kelompok umur sebagaimana dimaksud pada hurur a ayat (4) meliputi :
  - a. Pemeriksaan biasa, pemeriksaan sedang, serta pemeriksaan lengkap untuk anak umur kurang dari 1 (satu) tahun.
  - b. Pemeriksaan biasa, pemeriksaan sedang, serta pemeriksaan lengkap untuk anak umur kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- (6) Psikoterapi sebagai mana dimaksud pada huruf c ayat (4) terdiri dari :
  - a. *Mental defective therapy* (terapi untuk anak dengan IQ anjlok) ;
  - b. *Autical* (terapi untuk anak autis) / ADHD Therapy ;
  - c. *Vocational* (terapi bicara).
- (7) Pelayanan identifikasi minat bakat sebagai mana dimaksud pada huruf c ayat (1) terdiri dari :
  - a. Psikotes minat bakat yang tarifnya dibedakan atas kelompok, yaitu : anak (usia kurang dari 10 tahun), remaja , dewasa ;
  - b. Prospek karier dan penempatan kerja ;
  - c. Laporan hasil pemeriksaan.
- (8) Besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

**Tarif Pemulasaran / Perawatan Jenazah dan Bedah Mayat**

Pasal 25

- (1) Tarif Pemulasaran/perawatan jenazah meliputi kegiatan memandikan jenazah menurut keagamaan dan penyediaan kain kafan.
- (2) Tarif penyimpanan Jenazah dikenakan bagi jenazah yang di masukkan ke kamar jenazah/mayat.
- (3) Tarif bedah mayat meliputi biaya bahan dan alat yang digunakan serta jasa pelayanan.
- (4) Besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

**Tarif Mobil Ambulan & Mobil Jenazah**

Pasal 26

- (1) Komponen tarif pemakaian mobil ambulance, ambulance khusus gawat darurat dan mobil jenazah meliputi biaya operasional, jasa pelayanan, dan jasa sarana.
- (2) Besarnya tarif *ambulance* diperhitungkan atas dasar pemakaian setiap jarak 10 km pertama dan selebihnya dihitung biaya per kilometer.
- (3) Besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

**Tarif *Medico Legal* dan Pemeriksaan/ Pengujian Kesehatan**

Pasal 27

- (1) Tarif *Medico Legal* dibedakan atas tarif *Visum Et Repertum* korban hidup, korban meninggal dan berbagai pemeriksaan yang terkait untuk proses penegakan hukum.
- (2) Tarif *Visum Et Repertum* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan kepada APBD Hulu Sungai Selatan, kecuali bagi pasien yang ada penjaminnya.
- (3) Tarif pengujian kesehatan dibedakan atas :
  - a. Pemeriksaan kesehatan bagi yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan ;
  - b. *General Medical Check Up*;
  - c. Surat Keterangan buta warna atau keterangan lainnya.
- (4) Jenis pelayanan *general check up* ditetapkan berupa paket pemeriksaan kesehatan sesuai kemampuan rumah sakit.
- (5) Besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## B A B VIII

### **OBAT DAN BAHAN ALAT KEDOKTERAN HABIS PAKAI (BAKHP)**

#### P a s a l 28

- (1) Semua pasien rawat jalan maupun rawat inap RSUD Brigadir Jenderal H.Hasan Basry, pelayanan obat dan BAKHP di luar yang dapat ditangani oleh Instalasi Farmasi dilayani oleh Apotek Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) BAKHP dan obat-obatan yang disediakan oleh Instalasi Farmasi RSUD Brigadir Jenderal H.Hasan Basry diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati
- (3) Para dokter dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit pada saat pemberian obat dan BAKHP memakai sistem kartu obat
- (4) Kartu obat tersebut pada ayat (3) pasal ini akan dilayani oleh Apotek Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pelayanan obat dan BAKHP untuk peserta PT. Askes Indonesia (Askeskin, Askes Sosial maupun Askes sukarela) dilakukan melalui Apotek PT. Askes atau apotek yang ditunjuk oleh PT. Askes dengan mengacu ketentuan yang berlaku.

## B A B IX

### **PELAYANAN JENAZAH**

#### P a s a l 29

- (1) Setiap pasien yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum dan atau Jenazah yang dibawa masuk ke Ruamh Sakit Umum oleh Penegak Hukum harus dimasukkan ke kamar jenazah selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Umum.
- (2) Jenazah yang dimasukkan dalam Kamar Jenazah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur atau Petugas yang ditunjuk.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dimintakan Visum Et Refertum dari dokter penerima atas permintaan Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## B A B X

### **PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN**

#### Pasal 30

- (1) Bagi Pasien Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya yang menjadi peserta dan ditanggung oleh PT. Askes Indonesia (Askes Sosial dan Askeskin), biaya pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kurang dari tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini maka kekurangan pembayaran tersebut menjadi beban wajib retribusi.
- (3) Bagi pasien Peserta Sukarela yaitu pegawai/Karyawan BUMN, BUMD dan Badan Usaha lainnya beserta anggotanya yang dirawat di Rumah Sakit Umum dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian obat dan BAKHP bagi pasien peserta Askes Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang dirawat di Rumah Sakit Umum dilakukan melalui Apotek PT. Askes atau Apotek yang ditunjuk oleh PT. Askes dengan mengacu ketentuan yang berlaku.

## B A B XI

### KELAS PERAWATAN

#### Pasal 31

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit Umum terdiri atas:
  - a. Kelas III ;
  - b. Kelas II ;
  - c. Kelas I ;
  - d. Kelas VIP ;
  - e. Kelas VIP Utama ;
  - f. ICU (Intensive Care Unit) ;
  - g. ICCU (Intensive Care Card Unit)
  - h. RCCU (Recovery Care Unit)
- (2) Jumlah tempat tidur di ruang perawatan, yaitu:
  - a. Kelas III didisi dengan 4 (empat) tempat tidur ;
  - b. Kelas II diisi dengan 2 (dua) tempat tidur
  - c. Kelas I, Kelas VIP, Kelas VIP utama, diisi dengan 1 (satu) tempat tidur.
- (3) Penyediaan Kelas di rumah Sakit Umum yaitu:
  - a. Kelas III, II, I, dan kelas VIP Utama disediakan untuk pasien yang mampu membayar penuh sesuai dengan tarif retribusi;
  - b. Kamar khusus isolasi untuk pasien penyakit menular
  - c. ICU untuk observasi pasien gawat darurat.

## B A B XII

### **RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP**

#### Pasal 32

Bagi pasien yang masuk Rumah Sakit Umum untuk rawat jalan terlebih dahulu mendaftarkan pada loket pendaftaran dan menetapkan jenis pelayanan kesehatan.

#### Pasal 33

Bagi pasien yang masuk Rumah Sakit Umum untuk rawat inap, terlebih dahulu mendaftarkan pada loket pendaftaran dengan menyampaikan:

- a. Surat Pengantar (riwayat penyakit/rujukan dari dokter pemeriksa pasien, baik yang berasal dari Puskesmas, Rumah Sakit Umum maupun praktik swasta perorangan).
- b. Surat-surat keterangan lain yang diperlukan oleh Rumah Sakit Umum.

#### Pasal 34

Penempatan pasien pada ruang Perawatan di Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan pertimbangan dokter pemeriksa sesuai dengan jenis penyakit

## B A B XIII

### **PENGGUNAAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH**

#### Pasal 36

Mobil Ambulan termasuk mobil unit khusus/darurat disediakan untuk mengangkut :

- a. Orang sakit atau yang mendapat kecelakaan.
- b. Wanita yang akan bersalin.
- c. Tenaga media/paramedis dalam tugas keperawatan.

#### Pasal 37

Mobil Jenazah khusus untuk keperluan mengangkut jenazah dari tempat yang bersangkutan ke Rumah Sakit Umum atau sebaliknya.

#### Pasal 38

Penunjukan petugas yang mengantar dan atau pemeliharaan mobil jenazah serta mobil unit lainnya yang ada di Rumah Sakit Umum, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSUD Brigadir Jenderal H.Hasan Basry.

## BAB XIV

### TARIF

#### Pasal 39

- a. Biaya rawat jalan dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk 1 (satu) rangkaian kunjungan poliklinik dalam 1 (satu) hari.
- b. Karcis rawat jalan merupakan bukti pembayaran atas jasa pelayanan dan jasa sarana yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum dan tidak termasuk obat-obatan dan BAKHP.
- c. Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik disamakan dengan tarif pada rawat inap Kelas III.
- d. Biaya tindakan medik dan pemeriksaan penunjang diagnostik dibayar terpisah sesuai dengan tarif yang ditentukan.

#### Pasal 40

- (1) Komponen biaya Rawat Inap meliputi :
  - a. Akomodasi/jasa sarana ;
  - b. Jasa pelayanan ;
  - c. Biaya makan.
- (2) Konsul/visite dokter yang kedua pada hari yang sama dibayar terpisah dengan biaya rawat inap.
- (3) Apabila ada pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan rehabilitasi medik dan radioterapi, dibayar terpisah dengan biaya rawat inap.
- (4) Tarif Obat-Obatan dan BAKHP yang digunakan dalam Tindakan operasi merupakan bagian yang terpisah dari setiap tindakan, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 41

Untuk jenis dan tarif Tindakan Medik, Penunjang Medik, Rehabilitasi Medik, Pelayanan Medis Gigi dan Mulut serta Medico Legal, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 42

- (1) Semua penerimaan retribusi loket RSUD Brigadir Jenderal H.Hasan Basry Kandungan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pengembalian jasa pelayanan RSUD dihitung secara rata-rata, sebesar 60% (enam puluh persen) dari setoran untuk kelas III dan Kelas II, sedangkan untuk Kelas I, VIP dan VIP Utama diatur tersendiri melalui peraturan Bupati.
- (3) Persentasi jasa pelayanan di Kelas III dan Kelas II serta pengembalian jasa pelayanan di Kelas I, VIP, dan VIP Utama di kalangan petugas RSU diatur dengan keputusan Direktur RSUD Brigadir Jenderal H.Hasan Basry Kandungan.

## BAB XV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima ,mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan,dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindakan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokomen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan tentang Hukum acara Pidana yang berlaku.

## BAB XXI

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB XXII

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 46

Penerimaan Pemungutan dari retribusi non Fungsional seperti Penggunaan Sarana dan prasarana Rumah sakit sebagai lahan praktik, Penelitian, Parkir, Warung Minum/kantin/Koperasi dan Penggunaan Aula diatur sesuai dengan retribusi yang sudah ditetapkan

#### Pasal 47

Kerja sama dengan pihak ketiga asuransi atau perusahaan yang menanggung biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum, diatur dengan perjanjian tertulis dengan Direktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Brigadir jenderal H.Hasan Basry, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 28 September 2009

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 28 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**ACHMAD FIKRY**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2009 NOMOR 5**

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan terhadap undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, maka sangat dipandang perlu untuk melakukan peninjauan dan merevisi kembali tarif retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

Selain itu dengan semakin ditingkatkannya pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah sesuai standar Kelas rumah sakit yang bertipe C dan ditingkatkannya pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kesehatan, adalah hal yang wajar jika biaya untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut ditingkatkan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Dalam Peraturan Daerah ini, pengenaan tarif retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan.

Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di maksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan biaya ini termasuk biaya investasi jasa sarana, jasa pelayanan dan tidak termasuk biaya obat-obatan serta bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP).

Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, khusus yang mengatur retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah baru.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud Jenis tindakan Keperawatan adalah :

a. tindakan keperawatan kecil/minimal, meliputi :

### 1. **Kebutuhan O2**

- a) Mengatur posisi tidur
- b) Memberikan O2 dengan tube kanule dan inhalasi
- c) Menyiapkan specimen (Sputum, analisa gas darah )
- d) Membantu pernafasan dalam dan batuk efektif
- e) Melakukan Pengisapan lendir
- f) melakukan dokumentasi keperawatan
- g) Menilai Kapelir refill
- h) Melakukan pemeriksaan pada tingkat kesadaran
- i) Melakukan pemeriksaan kesehatan pada kebutuhan O2
- j) Melakukan Pemeriksaan Pre Operatif pada kasus pembedahan
- k) Melakukan perawatan intra operatif pada kasus pembedahan (misalnya membebaskan jalan nafas dengan kepala extensi)
- l) Melakukan perawatan post Operatif pasca bedah.

### 2. **Kebutuhan Nutrisi**

- a) Memasang NGT ( Naso gastro tube )
- b) Memberi makan minuman melalui mulut
- c) Memberikan makan melalui NGT
- d) Mencabut NGT
- e) Memberi makan / minum bayi
- f) Memberikan penyuluhan tentang diet
- g) Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan
- h) Melakukan antropometri
- i) Menghitung pemasukan makan dan minuman
- j) Mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan kalori harian
- k) Membuat susu formula
- l) Memonitor status nutrisi
- m) Membuat susu formula
- n) Melakukan perawatan pre operatif sistem pencernaan
- o) Memberikan nutrisi paranteral / melalui sentral sesuai program medik

### 3. **Kebutuhan Integritas Jaringan**

- a) Mengobservasi keadaan jaringan kulit
- b) Melakukan perawatan luka
- c) Membuang jaringan mati
- d) Irigasi luka / drainge luka
- e) Membalut luka ( dengan Verband dan elastic verband )
- f) Melakukan Perawatan Gips

- g) Memasang bidai
- h) Melaksanakan fiksasi dan relaksasi
- i) Mengangkat jahitan
- j) Melakukan perawatan luka bakar derajat < 40 %

#### **4. Kebutuhan Cairan Dan Elektrolit**

- a) Melaksanakan pemasangan infus sesuai program medis
- b) Memonitor infus yang terpasang
- c) Mengganti balutan infus
- d) Melepas infus
- e) Melaksanakan tranfusi darah sesuai program medis
- f) Memberikan nutrisi perenteral
- g) memberikan nutrisi hidrasi
- h) Mengatur intake dan output cairan dan elektrolit
- i) Menentukan status, memberikan penyuluhan, penkes tentang keseimbangan cairan dan elektrolit.

#### **5. Memenuhi Kebutuhan Eliminasi Buang Air Besar**

- a) Membantu BAB di tempat tidur
- b) Memberikan enema ( Gliserin semprit )
- c) Memberikan suppositoria
- d) Menyiapkan specemen keases untuk pemeeriksaan laboratorium
- e) Mengeluarkan fecal secara manual
- f) Melakukan pemeriksaan rectal tube
- g) Penyuluhan Kesehatan tentang masalah eliminasi Bowel.

#### **6. Pemenuhan Kebutuhan Eliminasi Urin**

- a) Membantu buang air kecil di tempat tidur/ kamar mandi
- b) Merawat keteter urine
- c) Melepas kateter urine
- d) Bleder Urine
- e) Mengumpulkan specemen urine untuk pemeriksaan urine
- f) Memasang kondom kateter
- g) Irigasi kandung kemih
- h) Test Berat jenis Urine
- i) Penkes pada kebutuhan eliminasi urine
- j) melakukan perawatan intra operasi perkemihan ( Mis Monitor urine)
- k) Melakukan perawatan pasca bedah perkemihan ( mis memonitor dan mengukur urine )

#### **7. Kebutuhan Kebersihan Diri dan Lingkungan**

- a) Memotong kuku
- b) Menyiapkan tempat tidur
- c) Menyisir rambut
- d) Mencuci rambut
- e) Menggosok gigi
- f) Melaksanakan Vulva hygiene
- g) Melaksanakan penis hygiene
- h) Menyiapkan tempat tidur
- i) Melaksanakan Penyuluhan tentang kebersihan diri
- j) melakukan "back rup "
- k) Mencukur

### **8. Memenuhi Kebutuhan Istirahat Dan Tidur**

- a) Melaksanakan penyuluhan tentang kebutuhan istirahat tidur
- b) Menjaga keamanan klien
- c) Melaksanakan teknik relaksasi
- d) Membantu terlaksananya aktifitas yang bervariasi
- e) Menciptakan suasana tenang

### **9. Memenuhi Kebutuhan Obat-Obatan**

- a) Menghitung kebutuhan obat sesuai program medik
- b) Menyimpan dan mengatur penggunaan obat
- c) Memberikan penyuluhan tentang obat-obatan
- d) Mengkaji efek samping obat
- e) Menyiapkan dan memberi obat untuk klien sesuai program medik dan prinsip 5 benar dengan cara pemberian melalui mulut, Intra cutan, sub cutan, intra vena, intra muscular, suppositoria, inhalasi/ buccal / langit-langit atas, sublingual, kulit.
- f) Mengkaji efek samping obat-obatan
- g) Kolaborasi penanggulangan efek samping obat – obatan.

### **10. Kebutuhan Sirkulasi**

- a) Observasi tanda-tanda vital
- b) Observasi adanya tanda-tanda perdarahan intra dan eksterna
- c) Mengukur VP (venous Pressure )
- d) Mengukur CVP (central Vena Pressure )
- e) Monitor tanda – tanda asites
- f) Melakukan rekam jantung
- g) Menyiapkan pasien untuk pemeriksaan diagnostik ( mis : foto Rontgen jantung, paru )
- h) Menyiapkan dan melakukan stress exercise klien
- i) Melakukan perawatan klien terpasang SB Tube
- j) Memeriksa status neurologik + GCS
- k) Melakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium.

### **11. Kebutuhan Keamanan Dan Keselamatan**

- a) Memasang pengaman dan tempat tidur
- b) Menyiapkan dan menggunakan tempat pembuangan alat-alat dan Bahan bekas / sisa ( disposibel infeksius )
- c) Melakukan teknik pengikatan bagi klien gelisah
- d) Menggunakan bantal pasir

### **12. Kebutuhan Manajemen Nyeri**

- a) Kompres hangat dingin
- b) Melakukan teknik stimulasi :kontaneus, kontralateral, dan transkutaneus.
- c) Antisipator guidance
- d) Teknik imajinasi terbimbing
- e) Pemberian obat-obatan parenteral jenis narkotik
- f) Teknik relaksasi bio feed back
- g) Teknik distraksi

### **13. Kebutuhan Perasaan Kehilangan, Menjelang Ajal dan Menjelang Kematian**

- a) Melaksanakan teknik komunikasi terapeutik sesuai fase kehilangan.
- b) Melatih dan menimbulkan rasa empati

- c) Melaksanakan Perawatan pasein meninggal
- d) Melatih perasaan saling percaya antara perawat- klien
- e) Melatih komunikasi asertif.
- f) Melaksanakan cara cara pendengar yang aktif

#### **14. Kebutuhan Ibu Hamil**

- a) Melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil
- b) Mendengar denyut jantung janin
- c) Melakukan pemeriksaan laboratorium
  - 1. HCG test ( test kehamilan )
  - 2. Heamoglobin
- d) Menerima konsultasi kehamilan
- e) Melaksanakan penyuluhan tentang kebutuhan ibu hamil seperti: perubahan fisiologis ibu hamil, nutrisi, perawatan payudara, senam hamil, imunisasi, kebersihan diri, persiapan persalinan, perawatan Bayi.
- f) Memonitor keadaan Janin
- g) Menyiapkan pemeriksaan USG system reproduksi
- h) Melaksanakan konsultasi rujukan kehamilan bila terjadi kehamilan patologis.

#### **15. Memenuhi Kebutuhan Ibu Melahirkan**

- a) Melakukan pemeriksaan fisik ibu melahirkan
- b) Melaksanakan manajemen nyeri
- c) Melaksanakan ikatan tali kasih ( bounding attachment ) ibu-bayi
- d) Mengisi partograf
- e) Melaksanakan rujuk persalinan
- f) Menerima konsultasi persalinan
- g) Memotong dan mengikat tali pusat.

#### **16. Kebutuhan Bayi Baru Lahir**

- a) Menilai apgar score
- b) Melakukan pemeriksaan fisik bayi, secara umum dan reflek
- c) memakaikan pakaian bayi
- d) Mengatur suhu kamar dan tempat tidur bayi
- e) Merawat tali pusat bayi
- f) Mengajarkan ibu merawat tali pusat
- g) Mengajarkan ibu menyusui
- h) Mengajarkan ibu melakukan masase payudara
- i) melakukan stimuklasi tumbuh kembang bayi
- j) Melakukan resusitasi jantung paru pada bayi
- k) Melaksanakan rujukan bayi baru lahir
- l) Menerima konsultasi bayi baru lahir.

#### **17. Memenuhi Kebutuhan Aktivitas Dan Exercise**

- a) Memindahkan klien dari dan ketempat tidur
- b) Merubah posisi : lateral, prone, Sim, Orthopnik, Knee chest, litotomi.
- c) Membantu klien dari posisis berbaring ke posisi duduk ditempat tidur
- d) Membantu klien dari posisi berbaring ke kursi roda
- e) Membantu klien jalan dengan menggunakan alat bantu
- f) Melatih ROM exercise
- g) Membantu dan melatih ambulansi
- h) Memberikan pendidikan kesehatan tentang aktifitas dan latihan
- i) Mengajarkan body aligment yang tepat.

### **18. Memenuhi Kebutuhan Psikososial / Spritual**

- a) Melaksanakan pengkajian tentang kebutuhan konsep diri
- b) Melaksanakan penggunaan group sebagai sistem pendukung aktifitas
- c) Melaksanakan pengajaran komunikasi asertif
- d) Menggunakan grup sebagai psikoterapi
- e) Mengajarkan teknik penguatan / koping
- f) Menagajarkan teknik komonikasi terapiutik interpersonal
- g) Melaksanakan teknik – teknik untuk menjadi pendengar aktif
- h) Memfasilitasi lingkungan asertif
- i) Melaksanakan cara menghargai sistem nilai dan keyakinan klien
- j) Melaksanakan cara-cara untuk memfasilitasi klien yang sedang berduka
- k) Melaksanakan terafi kelompok
- l) Mengobservasi perilaku/ pikiran-pikiran yang tidak rialistis
- m) Membantu klien mengenal dan menerima kenyataan yang mengalami gangguan konsep diri.

### **19. Memenuhi Kebutuhan Seksual**

- a) Melakukan cara- cara/ teknik menciptakan lingkungan privacy
- b) Mengajarkan pola seksual yang sehat
- c) Mengajarkan perubahan psikologis kehamilan
- d) Mengajarkan pendidikan seks pada usia remaja, dewasa dan usila
- e) Mengakarkan cara pemilihan kontrasepsi
- f) Menciptakan hubungan terapiutik dalam mendiskusikan masalah seks
- g) Memperkenalkan alat-alat bantu dalam pemenuhan kebutuhan seks
- h) Melaksanakan masalah seksual
- i) Menerima konseling masalah seksual

### **20. Memenuhi Kebutuhan Lingkungan Sehat**

- a) Menyediakan obyek yang menunjang kesehatan lingkungan
- b) Menjaga stabilitas lingkungan
- c) Memodifikasi stimulus lingkungan sehat
- d) Melakukan kolaborasi dan fasilitas dalam menciptakan lingkungan yang sesuai standar
- e) Memberikan pendidikan kesehatan tentang parameter / indikator kesehatan lingkungan
- f) Melakukan kontrol inveksi/ pencegahan infeksi nasokomial.

### **21. Memenuhi Kebutuhan Post Partum**

- a) Melaksanakan pemeriksaan fisik umum ibu post partum dan tinggi fundus, lokhea, perineum, Diatasis kelitus abdominalis
- b) Memberikan alat kontrasepsi
- c) Melaksanakan konsultasi ibu post partum
- d) memberikan penyuluhan kesehatan tentang KB

### **22. Memenuhi Kebutuhan Pus**

- a) Melaksanakan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi
- b) Menerima konsultasi tentang kesehatan reproduksi.

### **23. Memenuhi Kebutuhan Remaja Putri**

- a) Melaksanakan rujukan remaja puteri yang bermasalah reproduksi
- b) Menerima konsultasi tentang kesehatan reproduksi.

#### **24. Memenuhi Kebutuhan Pra Nikah**

- a) Melaksanakan pendidikan kesehatan pra nikah tentang kesehatan reproduksi.

#### **25. Memenuhi Kebutuhan Menopause**

- a) Melaksanakan pendidikan kesehatan tentang perubahan fisiologis sistem reproduksi dan penanganan menopause
- b) melaksanakan rujukan masalah menopause
- c) menerima konsultasi masalah menopause.

#### b. tindakan keperawatan sedang/parsial

##### 1. Memenuhi Kebutuhan O2

- a) Bronchial wasing pada klien yang terpasang ETT
- b) Melaksanakan manajemen ventilator
- c) Melakukan perawatan WSD (water sealed drainage )
- d) Perawatan Tracheostomy
- e) Melaksanakan perawatan manajemen klien tersedak
- f) melaksanakan teknik hemelick maneuver
- g) Memonitor intermetten pressure polmonal breathing (IPPB)
- h) Melaksanakan teknik pertolongan pasein tenggelang
- i) Melaksanakan postural drainage, Vibrasi dan perkusi thorax
- j) Melakukan perawatan WSD (water saied drainage)
- k) melaksanakan resusitasi jantung paru

##### 2. Memenuhi Kebutuhan Nutrisi

- a) Mencabut NGT
- b) Memberi makan melalui flawcare
- c) memberi makan melalui gastro dan yeyenum
- d) Memonitor status nutrisi
- e) Melakukan perawatan pre operatif system pencernaan
- f) Melakukan perawatan intra operatif system pencernaan
- g) Melakukan post operatif system pencernaan
- h) Memberikan nutrisi parenteral / sesuai program medik

##### 3. Memenuhi Kebutuhan Integritas Jaringan

- a) Melakukan perawatan luka bakar derajat II > 40 %
- b) Membuang jaringan mati
- c) Irigasi luka
- d) Melakukan perawatan drainage luka
- e) Melaksanakan fiksasi dan relaksasi
- f) Melakukan pertolongan pertama pada luka
- g) Menjahit luka pada keadaan emergency
- h) Melakukan perawatan pre operatif system integument
- i) Melakukan perawatan intra operatif system integument
- j) Melakukan perawatan past operatif system integument

##### 4. Memenuhi Kebutuhan Eliminasi ALVI

- a) Irigasi lambung
- b) Mengobservasi status asam – basa
- c) Perawatan Colostomy
- d) Memberikan huknah tinggi / rendah
- e) Bowel training
- f) Melakukan perawatan orostoma

5. Memenuhi Kebutuhan Eliminasi URI
  - a) Memasang Kateter Urine
  - b) Melepas Kateter Urine
  - c) Irigasi Kandung Kemih
  - d) Kegel Exercises
  - e) Perawatan Pre Dan Post Sistostomi
  - f) Melakukan Spalling Pada Klien Terpasang Kateter
  - g) Melakukan Perawatan Pre Operasi Perkemihan
  - h) Melakukan Perawatan Intra Operatif Perkemihan
  - i) Melakukan Perawatan Pasca Bedah Perkemihan
  - j) Melakukan Perawatan Urustoma
  
6. Kebutuhan Kebersihan Diri dan Lingkungan
  - a) Memandikan klien
  
7. Memenuhi Kebutuhan Istirahat dan Tidur
  - a) Melaksanakan penyuluhan tentang kebutuhan istirahat tidur
  - b) Menjaga keamanan klien
  - c) Melaksanakan teknik relaksasi
  - d) Memberikan latihan gerak ambulansi
  - e) Membantu terlaksananya aktifitas yang bervariasi
  
8. Memenuhi Kebutuhan Obat-Obatan
  - a) Menyiapkan dan memberi obat – obat kemotrafi / obat-obatan steroid sesuai program medik.
  - b) Menyiapkan dan memberikan obat-obatan premedikasi pre operasi dan pembiusan.
  
9. Memenuhi Kebutuhan Sirkulasi
  - a) Merawat CVP
  - b) Menginterpretasikan hasil rekam jantung
  
10. Memenuhi Kebutuhan Keamanan Dan Keselamatan
  - a) Melakukan teknik isolasi : menggunakan sarung tangan steril, gaun pelindung, jas operasi, apron, celemek, cuci tangan, Menggunakan tutup kepala dan masker.
  
11. Memenuhi Kebutuhan Manajemen Nyeri
  - a) Melakukan Massage
  
12. Memenuhi Kebutuhan Psikososial / Spritual
  - a) Melakukan teknik-teknik peningkatan konsep diri yang meliputi harga diri, ideal diri, dan gambaran diri.
  - b) Memfasilitasi klien terhadap pemenuhan kebutuhan spritual : sentuhan terapeutik, bimbingan rohani
  
13. Memenuhi Kebutuhan Interaksi Sosial
  - a) Melaksanakan manajemen stress
  - b) Melaksanakan manajemen klien menarik diri, depresi
  - c) Melaksanakan manajemen klien mania
  - d) Melakukan teknik komonikasi pada klien marah

- e) melaksanakan perawatan menjelang ajal
- f) Menerima konseling masalah seksual
- g) melaksanakan manajemen teknik isolasi penyakit infeksi
- h) Melaksanakan manajemen teknik isolasi dalam rangka pemberian obat kemoterapi dan penurunan sistem imun.

14. Memenuhi Kebutuhan Ibu Hamil

- a) Memenuhi kebutuhan ibu hamil dengan komplikasi
- b) Melakukan Pemeriksaan Laboratorium seperti HCG test, HB<Protein Urine, Reduksi.
- c) Menerima konsultasi kehamilan
- d) Melakukan pertolongan persalinan Kala I – keadaan normal :Observasi HIS, Observasi jalan lahir.
- e) Melakukan pertolongan persalinan kala II – keadaan normal
- f) Melakukan episiotomi
- g) Melakukan pertolongan persalinan kala III keadaan normal
- h) Melakukan pertolongan persalinan kala IV keadaan normal merawat bayi segera setelah lahir.
- i) Menjahit episiotomi
- j) memandikan bayi
- k) Melaksanakan tindakan dan pendidikan kesehatan ibu post partum seperti : nutrisi, perawatan payudara, senam nifas, perawatan vulva dan perinium, perawatan kebersihan diri
- l) Melaksanakan perawatan “ Post partum blue”
- m) Memasang IUD dan AKDK
- n) Melepas IUD dan AKBK
- o) Melaksanakan Pendidikan kesehatan tentang menstruasi, kesehatan reproduksi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 06

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
RSUD BRIGJEND.H.HASAN BASRY KANDANGAN**

**A INSTALASI RAWAT JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Poli Umum	7,500	
2	Polli Spesialis :		
	- Pemeriksaan Dokter Spesialis	15,000	
	- Konsultasi Antar Spesialis	10,000	
	<b>Poliklinik Mata</b>		
	<b>Pemeriksaan / Tindakan</b>		
	Tonometri	7,500	termasuk BAKHP
	Fundus Copy	7,500	
	Visus	7,500	
	Butawarna	7,500	
	Kampimetri	50,000	
	Sinotopher	50,000	
	Inderik Optalmoscop	20,000	
	Anel/ Canaliculi Lacrimalis	27,500	
	Campusvisi	27,500	
	Epilasi Bulu Mata	27,500	
	Sondage Canaliculi Lacrimal	27,500	
	Spooling Bola Mata	27,500	
	Streak Retinoscopy	27,500	
	Gegeoscopy	50,000	
	Keratometri	50,000	
	Lithiasis	50,000	
	Hordeulum / Granuloma	50,000	
	Jahit Luka Palpebra	50,000	
	Chalazion	50,000	
	Corpus Allienum	50,000	
	<b>Poliklinik THT</b>		
	<b>Pemeriksaan :</b>		
	Audiometri	10,000	termasuk BAKHP
	Typonometri	10,000	
	Test Alergi	40,000	
	<b>Tindakan Kecil :</b>		
	Irigasi/Extraksi Cerumen MAE	15,000	termasuk BAKHP
	Angkat Jahitan/rawat luka THT	15,000	
	Radang Telinga Luar/Otitis Eksterna	15,000	
	Kaustik Telinga, Hidung Tengorokan	15,000	
	<b>Tindakan Sedang :</b>		
	Extraksi Benda Asing di Hypofaring & Tonsil	25,000	termasuk BAKHP
	Extraksi Benda Asing di Hidung & Telinga	25,000	
	Epistaksis	25,000	
	Fungsi + Gips Telinga pada Ot Hematorne	25,000	
	Belog Tampon	50,000	
	CorpusAlienum	27,500	
	Cuci Sinus (perawatan)	27,500	
	Punksi Hematoma Telinga	27,500	
	Lobuloplasti 1 Telinga	27,500	
	Parasentise Telinga	27,500	
	Pengobatan Epitaksis	27,500	
	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	27,500	
	Spooling Cerumen Telinga	27,500	

1	2	3	4
	Cryosurgery	50,000	termasuk BAKHP
	Lobuloplasti	50,000	
	<b>Poliklinik NEUROLOGI</b>		
	Tindakan Pungsi Lumbal	85,000	termasuk BAKHP
	EEG (Elektroensefalografi)	55,000	
	Myelograf	110,000	
	Tes Perspirasi	40,000	
	TCD (Trans Cranial Doppeler)	150,000	
	Injeksi Botox ( Toxin Botulinura)	100,000	
	<b>Poliklinik UROLOGI</b>		
	Businasi	30,000	termasuk BAKHP
	Pasang Kateter	15,000	
	Water Drinking Test	25,000	
	<b>Poliklinik ONKOLOGY</b>		
	Pemberian Sitostatika	60,000	termasuk BAKHP
	<b>Poliklinik KULIT &amp; KELAMIN</b>		
	Alergi Test / Patch Test	25,000	termasuk BAKHP
	Condiloma Accuminata	25,000	
	Injeksi Kenacort / Ganglion	25,000	
	Dermaprasi	70,000	
	Neuro Fibroma	70,000	
	Nevus	70,000	
	Skin Tang	70,000	
	Tandur Kulit	70,000	
	Trepanasi	70,000	
	Tatoo	100,000	
	Chemical peeling	75,000	
	<b>Poliklinik ANAK</b>		
	Mantoux Test ( tuberculin test )	100,000	termasuk BAKHP
	Nebulizer	30,000	
	Resusitasi Bayi / Anak	75,000	
	Drumbuis	25,000	
	<b>Poliklinik BEDAH</b>		
	Eksisi Clavus	35,000	termasuk BAKHP
	Eksis Keloid < 5 cm	35,000	
	Ektirpasi Kista Ateroma/ Lipoma/Ganggion <2cm	35,000	
	Ektraksi Kuku	35,000	
	Granuloma Pyogenikum	35,000	
	Pasang / Angkat Jahit	35,000	
	Tindik Daun telinga	35,000	
	Incisi abses dengan lokal anestesi	35,000	
	Ganti balut dengan tampon	35,000	
	Bedah beku	75,000	
	Bedah plap	75,000	
	Eksisi Keloid . 5 cm	75,000	
	Ektirpasi Kista Ateroma/ Lipoma/Ganggion >.2cm	75,000	
	Insisi Abses Glutea/ Mammae (besar)	75,000	
	Ektirpasi Fibroma	150,000	
	Enucleatie Kista D 42	150,000	
	Sistomi	150,000	
	Amputasi Jari	150,000	
	Injeksi Hemoroid	150,000	
	Injeksi Varises	150,000	
	Pemasangan WSD	150,000	
	Reposisi dengan Anestesi Lokal	250,000	
	Vena Seksi	250,000	

1	2	3	4
	<b>Poliklinik Kandungan ( OBGYN )</b>		
	Pengambilan Pap Smear	10,000	termasuk BAKHP
	Vulva Hygiene	10,000	
	Rawat Luka Post Op	10,000	
	Angkat Jahitan Post Op	10,000	
	Pemasangan Implant	50,000	
	Pelepasan Implant	50,000	
	Pemasangan IUD	50,000	
	Pelepasan IUD	50,000	
	Masage Payudara	10,000	
	Senam Hamil	15,000	
	Tindakan USG	60,000	
	Incisi Abses Bartholi	75,000	
	Jahit luka Episiotomi	75,000	
	Extirpasi Myoma Submucosa	75,000	
	Extirpasi Kista Bartholini	75,000	
	Biopsi Ca Cervic	75,000	
	Incisi Hymen Inferforata	75,000	
	Extirpasi Polip Cervic	75,000	
3	Konseling Gizi	10,000	

#### B UNIT GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<b>Rawat Jalan Bukan Gawat Darurat</b>	15,000	termasuk pemeriksaan dokter
2	<b>Rawat Darurat</b>	50,000	jaga UGD
3	<b>Konsul Dokter spesialis</b>	25,000	
4	<b>Tindakan medis khusus penanganan luka</b>		
	<b>Heating luar</b>		
	1 - 5 Heating	25,000	termasuk BAKHP
	6 - 10 Heating	45,000	
	11 - 20 Heating	65,000	
	Lebih dari 20 Heating	75,000	
	<b>Heating dalam</b>		
	1 - 5 Heating	45,000	termasuk BAKHP
	6 - 10 Heating	75,000	
	11 - 20 Heating	100,000	
	Lebih dari 20 Heating	120,000	
5	<b>Tindakan Keperawatan</b>		
	Perawatan luka tanpa jahitan	10,000	termasuk BAKHP
	Angkat/lepas jahitan	10,000	
	Perawatan ulkus/ganggren	20,000	
	Perawatan luka bakar :		
	- Kurang dari 40 %	40,000	
	- Lebih dari 40 %	80,000	
6	<b>Tindakan khusus</b>		
	Amputasi jari tangan/kaki	150,000	termasuk BAKHP
	Ekstraksi kuku	37,500	
	Spalk dengan reposisi	85,000	
	Gigitan ular	50,000	
	Tertusuk paku	50,000	
	vena sectie	250,000	
	corpus alinum telinga/ hidung	30,000	
	Corpus alinum pada mata	50,000	
	Ice gastrik cooling	30,000	
	SB Tube(Song Staken Black More)	45,000	
	Mempertahankan jalan nafas(suction)>15 menit	30,000	
	Pemasangan ETT	50,000	
	Blast Fungtie	50,000	

1	2	3	4
	Needle thorachostomy	200,000	termasuk BAKHP
	Difebrilasi/Cardiofersi	160,000	
	Reposisi Sendi sendi kecil	50,000	
	Reposisi Sendi besar	100,000	
	Resusitasi Jantung paru (RJP)	60,000	
	Tracheostomy	200,000	
	Observasi > 2 jam	15,000	
	Pelayanan Satu Hari (One Day Care)		
	- Perawatan dan Akomodasi selama 6 jam tanpa menginap, Observasi, Konsultasi	70,000	

### C INSTALASI RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<b>Akomodasi</b>		
	Kelas III	22,500	perhari
	Kelas II	45,000	
	Kelas I	90,000	
	ICU/ PICU/ NICU	90,000	
	VIP	180,000	
2	<b>Visite dokter spesialis</b>		
	Kelas III	15,000	perkali
	Kelas II	20,000	
	Kelas I	30,000	
	ICU/ PICU/ NICU	40,000	
	VIP	50,000	
3	<b>Visite dokter umum</b>		
	Kelas III	7,500	perkali
	Kelas II	10,000	
	Kelas I	15,000	
	ICU/ PICU/ NICU	20,000	
	VIP	25,000	
4	<b>Konsul spesialis</b>		
	Kelas III	15,000	perkali
	Kelas II	20,000	
	Kelas I	30,000	
	ICU/ PICU/ NICU	40,000	
	VIP	50,000	
5	<b>Konseling Gizi</b>		
	Kelas III	5,000	perkali
	Kelas II	7,000	
	Kelas I	10,000	
	ICU/ PICU/ NICU	15,000	
	VIP	15,000	
6	<b>Tindakan Keperawatan:</b>		
	<b>A. Tindakan Keperawatan Kecil</b>		
	Kelas III	2,000	perkali tindakan
	Kelas II	3,000	
	Kelas I	3,500	
	VIP	4,500	
	<b>B. Tindakan Keperawatan Sedang</b>		
	Kelas III	4,000	perkali tindakan
	Kelas II	5,000	
	Kelas I	7,000	
	VIP	8,000	

1	2	3	4
	<b>C. Tindakan Keperawatan Khusus</b>		
	<b>Heparinisasi :</b>		
	Kelas III	6,000	perkali tindakan
	Kelas II	12,000	
	Kelas I	18,000	
	VIP/ICU/PICU/NICU	24,000	
	<b>Resusitasi Jantung Paru :</b>		
	Kelas III	50,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	60,000	
	Kelas I	75,000	
	VIP/ICU/PICU/NICU	100,000	
7	<b>Asuhan Keperawatan</b>		
	Kelas III	20,000	perhari
	Kelas II	25,000	
	Kelas I	30,000	
	VIP	40,000	
	ICU/PICU/NICU	125,000/hari	paket total care

#### D TINDAKAN MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>Oprerasi Terencana</b>		
1	<b>Kecil</b>		
	Kelas III	200,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	250,000	apabila terdapat dua atau lebih kasus
	Kelas I	300,000	yang bersamaan dalam sekali
	VIP	400,000	tindakan dikenakan tarif 75 % dari
			total kasus biaya tindakan
2	<b>Sedang</b>		
	Kelas III	1,350,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	1,450,000	apabila terdapat dua atau lebih kasus
	Kelas I	1,550,000	yang bersamaan dalam sekali
	VIP	1,700,000	tindakan dikenakan tarif 75 % dari
			total kasus biaya tindakan
3	<b>Besar</b>		
	Kelas III	1,750,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	1,850,000	apabila terdapat dua atau lebih kasus
	Kelas I	2,100,000	yang bersamaan dalam sekali
	VIP	2,300,000	tindakan dikenakan tarif 75 % dari
			total kasus biaya tindakan
4	<b>Khusus</b>		
	Kelas III	2,250,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	2,500,000	apabila terdapat dua atau lebih kasus
	Kelas I	3,000,000	yang bersamaan dalam sekali
	VIP	3,500,000	tindakan dikenakan tarif 75 % dari
			total kasus biaya tindakan
	<b>Penyakit Dalam</b>		
1	<b>Kardiologi</b>		
	<b>a. Kardioversi</b>		
	Kelas III	60,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	125,000	
	Kelas I	175,000	
	VIP / ICU / PICU / NICU	250,000	
	<b>b. Perikardiosintesis (pungsi perikard)</b>		
	Kelas III	60,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	125,000	
	Kelas I	175,000	
	VIP / ICU / PICU / NICU	250,000	

1	2	3	4
	<b>c. Manajemen Preoperatif</b> Kelas III Kelas II Kelas I VIP / ICU / PICU / NICU  <b>d. Tes Treadmill</b> Kelas III Kelas II Kelas I VIP / ICU / PICU / NICU	60,000 125,000 175,000 250,000  75,000 150,000 230,000 300,000	termasuk BAKHP     termasuk BAKHP
2	<b>Pulmonologi</b> <b>a. Pungsi cairan</b> Kelas III Kelas II Kelas I VIP / ICU / PICU / NICU  <b>b. Biopsi Aspirasi Jarum Halus</b> Kelas III Kelas II Kelas I VIP / ICU / PICU / NICU  <b>c. Pleurodesis</b> Kelas III Kelas II Kelas I VIP / ICU / PICU / NICU  <b>d. Spirometri</b> Kelas III Kelas II Kelas I VIP / ICU / PICU / NICU  <b>e. Penanganan Status Asmatikus</b> Kelas III Kelas II Kelas I VIP / ICU / PICU / NICU	75,000 150,000 225,000 300,000  65,000 130,000 195,000 260,000  65,000 130,000 195,000 260,000  60,000 125,000 175,000 250,000  75,000 150,000 225,000 300,000	termasuk BAKHP     termasuk BAKHP     termasuk BAKHP     termasuk BAKHP
3	<b>Reumatologi</b> <b>a. Penyuntikan Intra dan Periartikuler</b> Kelas III Kelas II Kelas I VIP / ICU / PICU / NICU  <b>b. Peritoneal Dialisis</b> Kelas III Kelas II Kelas I VIP / ICU / PICU / NICU  <b>c. Manajemen Krisis Hipertensi</b> Kelas III Kelas II	75,000 150,000 225,000 300,000  250,000 500,000 750,000 1,000,000  100,000 200,000	termasuk BAKHP     termasuk BAKHP     termasuk BAKHP

1	2	3	4
	Kelas I	300,000	termasuk BAKHP
	VIP / ICU / PICU / NICU	450,000	
4	<b>Hematologi dan Onkologi</b>		
	<b>a. Pungsi sum-sum Tulang</b>		
	Kelas III	60,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	125,000	
	Kelas I	175,000	
	VIP / ICU / PICU / NICU	250,000	
	<b>b. Pemasangan Nutricath / Parenteral Nutrisi</b>		
	Kelas III	60,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	125,000	
	Kelas I	175,000	
	VIP / ICU / PICU / NICU	250,000	
	<b>c. Flebotomi</b>		
	Kelas III	60,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	125,000	
	Kelas I	175,000	
	VIP / ICU / PICU / NICU	250,000	
5	<b>Alergi Immunologi</b>		
	<b>Test Provokasi Obat</b>		
	Kelas III	60,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	125,000	
	Kelas I	175,000	
	VIP / ICU / PICU / NICU	250,000	
6	<b>Gastroenterologi</b>		
	<b>Parasentesis Abdomen {Guiding USG}</b>		
	Kelas III	60,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	125,000	
	Kelas I	175,000	
	VIP / ICU / PICU / NICU	250,000	
7	<b>Metabolik Endokrinologi</b>		
	<b>Regulasi Cepat Gula Darah :</b>		
	Kelas III	150,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	300,000	
	Kelas I	500,000	
	VIP / ICU / PICU / NICU	650,000	
8	<b>Pemeriksaan</b>		
	<b>a. Elektrokardiografi [EKG]</b>		
	Kelas III	30,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	60,000	
	Kelas I	90,000	
	VIP / ICU / PICU / NICU	120,000	
	<b>b. Ultrasonografi [USG]</b>		
	Kelas III	60,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	120,000	
	Kelas I	180,000	
	VIP / ICU / PICU / NICU	240,000	
	<b>c. Ekokardiografi</b>		
	Kelas III	30,000	termasuk BAKHP
	Kelas II	60,000	
	Kelas I	90,000	
	VIP / ICU / PICU / NICU	120,000	

1	2	3	4
	<b>Tindakan Operasi mata</b>		
	<b>Biasa</b>		
	Kelas III	1,200,000	Catarak tanpa lensa, Pterigium, Foto
	Kelas II	1,500,000	Koagulasi, ICCE/ECCE
	Kelas I	1,700,000	Termasuk BAKHP
	VIP	2,000,000	
	<b>Sedang</b>		Argon Laser / Kenon
	Kelas III	1,750,000	Congenital Fornix Plastik, Cycloclia
	Kelas II	2,000,000	Terri, Koleksi Exrtropion/Entropion,
	Kelas I	2,100,000	Rekanalisasi Ruptura / Transkanal,
	VIP	2,300,000	Syblepharon Termasuk BAKHP
	<b>Besar</b>		
	Kelas III	2,250,000	Anterior / Posterior Skleratomi,
	Kelas II	2,500,000	Cycloclialisa, Extraksi Linear
	Kelas I	3,000,000	Goniotomi, Keratoplastie Lamelar
	VIP	3,500,000	Strabismus, Trabekulektomi, Tridenelisis, Tumor Ganas / Adnesa Luas dengan Rekontruksi Termasuk BAKHP
	<b>Khusus</b>		
	Kelas III	2,550,000	Catarak dengan pemasangan lensa
	Kelas II	2,850,000	Termasuk BAKHP & Lensa
	Kelas I	3,050,000	apabila terdapat dua atau lebih kasus
	VIP	3,500,000	yang bersamaan dalam sekali tindakan dikenakan tarif 75 % dari total kasus biaya tindakan
	<b>Tindakan Medik Operasi THT</b>		
	<b>Biasa</b>		
	Kelas III	1,200,000	Extirpasi Polip , Pembukan hidung
	Kelas II	1,500,000	Tonsilektomi, Turbinektomi
	Kelas I	1,700,000	Termasuk BAKHP
	VIP	2,000,000	
	<b>Sedang</b>		
	Kelas III	1,750,000	Atrostomi & Adensidektomi
	Kelas II	2,000,000	Bronchoscopy Rigid
	Kelas I	2,100,000	Eksplorasi Abses Parafaringeal
	VIP	2,300,000	Eksplorasi Kista Branchial Eksplorasi Kista Duktus Tiroglosus Eksplorasi Kista Tiroid Ethmoidektomi ( Intranasal ) Eksplorasi Kista Tiroid Ethmoidektomi ( Intranasal ) Pemasangan Pipa Shepard Pemasangan T Tube, Tracheostomi Regional Flap, Septum Reseksi Termasuk BAKHP
	<b>Besar</b>		
	Kelas III	2,250,000	Angiofibroma Nasofaring
	Kelas II	2,500,000	Dekompresia Fasialis Fare Head Flap, Faringotomi
	Kelas I	3,000,000	Pharyngeal Flap, Rinotomi lateralis
	VIP	3,500,000	Laringo Fisur / Eksplorasi Laring Mastoidektomi Radikal Myringoplasty, Parotidektomi Neurektomi Saraf Vidian Pranto Etmoidektomi ( Ekstranasal ) Termasuk BAKHP

1	2	3	4
	<b>Khusus</b>		Fungsional Endoscopy Sinus Surgery,
	Kelas III	2,550,000	Glosektomi Total, Laringektomi
	Kelas II	2,850,000	Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor
	Kelas I	3,050,000	Radikal Neck Desection
	VIP	3,500,000	Stapedektomi, Timpano Plastik
			Temporal Bone Resection
			Termasuk BAKHP
	<b>Tindakan Oprerasi Saraf :</b>		
	<b>Biasa</b>		
	Kelas III	1,200,000	Biopsi Saraf Kutaneus / Otot
	Kelas II	1,500,000	Blok Saraf Tepi
	Kelas I	1,700,000	Punksi Cairan Otak
	VIP	2,000,000	Termasuk BAKHP
	<b>Tindakan Operasi Urologi</b>		
	<b>Biasa</b>		
	Kelas III	1,200,000	Biopsi Prostat, Biopsi Testis
	Kelas II	1,500,000	Meatotomi, Siekumsisi dengan
	Kelas I	1,700,000	Phymosis, Sistoskopi, Sistostomi
	VIP	2,000,000	Termasuk BAKHP
	<b>Sedang</b>		
	Kelas III	1,750,000	Orchidektomi Subkapsuler
	Kelas II	2,000,000	Spermatocoele, Drainage Periuarter,
	Kelas I	2,100,000	Open Renal Biopsi, Torsio Testis,
	VIP	2,300,000	Ureterolysis, Ureterostomi, Vasografi,
			Penektomi, Evericocele / Palomo
			Eksisi Chodee
			Vesicolithotomi ( Sectio Alta )
			Termasuk BAKHP
	<b>Besar</b>		
	Kelas III	2,250,000	Divertikulektomi, Fistula Eterovesika,
	Kelas II	2,500,000	Enukleasi Kista Ginjal, Litrotipsi,
	Kelas I	3,000,000	Internal Urethrotomi, Orchidopexi,
	VIP	3,500,000	Nefrostomi Open, Pyelolithotomi,
			Operasi Peyronie, Ureterolithotomi
			Orchidektomi Ligasi Tinggi
			Prostatektomi Retropubik
			Psoas Hiscth / Boari Flap
			Rekontruksi Blassemeck
			Rekontruksi Vesika
			Reparasi Fistula Vesiko Vaginal
			Reseksi Parsial Vesika
			Reseksi Urachus, Pyeloplasty,
			Sistoplasti Reduksi, Urethrektomi
			Uretero Sigmoidostomi
			Uretero Ureterostomi
			Ureterocutaneostomi
	<b>PELAYANAN ONKOLOGY</b>		
	Kelas III	1,200,000	Biopsi dalam Narkose Umum
	Kelas II	1,500,000	Fibro Adenom Mamae, Potong Flap,
	Kelas I	1,700,000	Caldwell Luk Anthrostomi
	VIP	2,000,000	Eksisi Kelenjar liur Submandibula
			Mastektomi Subkutaneus
			Trancheostomi, Segmentektomi
			Termasuk BAKHP
	<b>Tindakan Operasi ANAK</b>		
	<b>Sedang</b>		
	Kelas III	1,750,000	Hernia tanpa komplikasi
	Kelas II	2,000,000	Hydrokel
	Kelas I	2,100,000	Termasuk BAKHP
	VIP	2,300,000	

1	2	3	4
	<b>Besar</b>		
	Kelas III	2,250,000	Hernia dengan komplikasi
	Kelas II	2,500,000	Hypospadias
	Kelas I	3,000,000	Atresia Ani
	VIP	3,500,000	Termasuk BAKHP
	<b>Khusus</b>		
	Kelas III	2,550,000	Atresia Esofagus
	Kelas II	2,850,000	Splenekomi Partial
	Kelas I	3,050,000	Dunamel
	VIP	3,500,000	Termasuk BAKHP

#### E PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>PERSALINAN NORMAL</b>		
1	<b>Ditolong Bidan</b>		
	Kelas III	350,000	Termasuk BAKHP
	Kelas II	375,000	
	Kelas I	400,000	
	Kelas VIP	450,000	
2	<b>Ditolong Dokter Umum</b>		
	Kelas III	400,000	Termasuk BAKHP
	Kelas II	425,000	
	Kelas I	450,000	
	Kelas VIP	500,000	
3	<b>Ditolong Dokter Spesialis</b>		
	Kelas III	500,000	Termasuk BAKHP
	Kelas II	550,000	
	Kelas I	600,000	
	Kelas VIP	700,000	
	<b>PERSALINAN PATOLOGIS</b>		
	<b>Ditolong Dokter Umum</b>		
1	Kelas III	450,000	Termasuk BAKHP
	Kelas II	500,000	
	Kelas I	550,000	
	Kelas VIP	600,000	
2	<b>Ditolong Dokter Spesialis</b>		
	Kelas III	550,000	Termasuk BAKHP
	Kelas II	600,000	
	Kelas I	650,000	
	Kelas VIP	750,000	
	<b>TINDAKAN KURETASE</b>		
1	<b>Ditolong Dokter Umum</b>		
	Kelas III	250,000	Termasuk BAKHP
	Kelas II	300,000	
	Kelas I	350,000	
	Kelas Utama / VIP	400,000	
2	<b>Ditolong Dokter Spesialis</b>		
	Kelas III	350,000	Termasuk BAKHP
	Kelas II	400,000	
	Kelas I	450,000	
	Kelas Utama / VIP	500,000	

**F PELAYANAN PENUNJANG MEDIK**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>LABORATORIUM</b>		
1	<b>Pre analitik</b> Sampling Specimen	2000	Termasuk BAK-HP
2	<b>Pemeriksaan Sederhana :</b> - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama / VIP.	3,000 3,500 4,000 4,500	Termasuk BAK-HP
3	<b>Pemeriksaan Sedang :</b> - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama / VIP.	10,000 12,500 17,500 22,500	Termasuk BAK-HP
4	<b>Pemeriksaan Canggih :</b> - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama / VIP	15,000 30,000 45,000 67,000	Termasuk BAK-HP
5	<b>Pemeriksaan screening transfusi darah</b> <b>Tarif Pelayanan Darah</b> - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama / VIP  Post Analitik	150,000 150,000 150,000 150,000  2,000	Termasuk BAK-HP  Termasuk BAK-HP
6	<b>Expertise dokter spesialis PK</b> Kelas III Kelas II Kelas I Kelas Utama / VIP	12,500 15,000 17,500 20,000	
	<b>RADIOLOGI</b>		
1	<b>Kelas III :</b> Sederhana Sedang Canggih	20,000 37,500 42,500	Termasuk BAK-HP <b>sederhana :</b> Ro. Gigi
2	<b>Kelas II :</b> Sederhana Sedang Canggih	30,000 45,000 50,000	<b>Sedang :</b> Ro. Thorax Ro. Skull Ro. Extrmts Ro. Vertebra Ro. Abdo
3	<b>Kelas I :</b> Sederhana Sedang Canggih	35,000 52,000 57,000	Ro. Pnrmic Ro. Pelvis <b>Ganggih :</b> Ro. BNO, IVP
4	<b>Kelas Pavilliun / Utama :</b> Sederhana Sedang Canggih	40,000 60,000 65,000	Ro. Fistulo Ro.colon Ro.Apendic Ro. Scan

1	2	3	4
5	<b>Expertise Dokter Sp. R</b>		
	Kelas III	12,500	<i>tarif</i>
	Kelas II	15,000	<i>dihitung/</i>
	Kelas I	17,500	<i>expose</i>
	Kelas Utama / VIP	20,000	
6	<b>Expertise Dokter Non Sp. R</b>		
	Kelas III	6,000	Termasuk BAKHP
	Kelas II	7,500	
	Kelas I	8,500	
	Kelas Utama / VIP	10,000	
	<b>DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK</b>		
1	Anal Test	30,000	Termasuk BAKHP
2	Anascopy	30,000	
3	Audiometri	30,000	
4	Biometri	30,000	
5	CTG (Kebidanan)	30,000	
6	ECG	30,000	
7	EEG	30,000	
8	EMG	30,000	
9	Facialis Parase	30,000	
10	Free Filed Test	30,000	
11	Funduscopy	30,000	
12	Gonluscopy	30,000	
13	Kampimetri	30,000	
14	Ophthalmoscopy	30,000	
15	Peak Flow Rate(PFR)	30,000	
16	Refraksi	30,000	
17	Retinometri	30,000	
18	Telemetry	30,000	
19	Test Sampel Selektif	30,000	
20	Timpanometri	30,000	
21	Tonedecay	30,000	
22	Tonografi	30,000	
23	Tonometri	30,000	
24	Amnioscopy	25,000	
25	Basal Metabolik Rate/oxygen Consumption	13,000	
26	Bera (Evoked Potensial)	65,000	
27	Bronchial Provocation Test	140,000	
28	Bronchoscopy	100,000	
29	Bronchospirometri	200,000	
30	Carotid Arotid Doppler	140,000	
31	Colonoskopil	100,000	
32	Doppler Aorta Thoracolis Abdominalis	140,000	
33	Echo Kardiografi	185,000	
34	Electro Convulsive Therapy (ECT)	100,000	
35	Endoscopy & Sclerosing	190,000	
36	Endoscopy dengan Biopsi	140,000	
37	Endoscopy tanpa Biopsi	90,000	
38	ERCP(Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography)	200,000	
39	Esophagusgrafy + Biopsi	100,000	
40	Evoked Potensial : BEAP, VEP	70,000	
41	Evoked Potensial : SSEP	140,000	
42	Gastroscopy + Biopsi/ Sclectroterapi	100,000	
43	Holter Monitoring	135,000	
44	Kolposcopy	45,000	
45	Laparascopy/ Peritoneoscopy	100,000	
46	Laryngoscopy	95,000	
47	Rectosigmoidoscopy	55,000	
48	Sinuscopy	55,000	
49	Stress Echo	200,000	
50	TEE (Traso Eshopageal Echo)	275,000	
51	Thoracoscopy	95,000	

1	2	3	4
52	Transbronchial Lung Biopsi	200,000	Termasuk BAK-HP
53	Treadmil Test	100,000	
54	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi	65,000	
55	Urethroscopy/ Cystoscopy	70,000	
56	USG Abdomen	60,000	
57	USG Bahu	60,000	
58	USG Kandungan/ Kebidanan	60,000	
59	USG Kepala Bayi	60,000	
60	USG Mammae , Thyroid, Testis	60,000	
61	USG Mata	60,000	
62	Vaskular Doppler	150,000	
63	Vaskular Doppler Terbatas	75,000	
64	Vektor Cardiographi	100,000	
65	VO2 Max	75,000	
	<b>REHABILITASI MEDIK</b>		
1	<b>Kelas III :</b>		Termasuk BAK-HP
	- Sederhana	5,000	
	- Sedang	10,000	
	- Besar	15,000	
2	<b>Kelas II :</b>		Termasuk BAK-HP
	- Sederhana	10,000	
	- Sedang	20,000	
	- Besar	30,000	
3	<b>Kelas I :</b>		Termasuk BAK-HP
	- Sederhana	15,000	
	- Sedang	30,000	
	- Besar	45,000	
4	<b>Kelas Paviliun / Utama :</b>		Termasuk BAK-HP
	- Sederhana	20,000	
	- Sedang	40,000	
	- Besar	60,000	

#### G PELAYANAN MEDIK GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<b>Poli Gigi</b>	10,000	Termasuk BAK-HP
2	<b>Tindakan medik gigi dan mulut Sederhana :</b>		
	Pencabutan gigi susu tanpa komplikasi / penyulit	15,000	
	Trepanasi	15,000	
	Perawatan Pulpa Gigi / Tumpatan Sementara	15,000	
3	<b>Pelayanan Gigi dan Mulut ( Kecil ) :</b>		Termasuk BAK-HP
	- Pencabutan gigi susu dengan komplikasi / penyulit	30,000	
	- Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit	30,000	
	- Angkat KWire	30,000	
	- Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung	30,000	
	- Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp	30,000	
	- Pulpatomi	30,000	
	- Penambalan Gigi	30,000	
4	<b>Pelayanan Gigi dan Mulut( Sedang ) :</b>		Termasuk BAK-HP
	- Apek Resesesi	75,000	
	- Epulis	75,000	
	- Insisi Intra Ural	75,000	
	- Pencabutan Gigi dengan komplikasi	75,000	

1	2	3	4
5	<b>Pelayanan Gigi dan Mulut ( Besar ) :</b> - Mucocele - Operculectomy - Alveolectomi - Deepening Sulcus - Fistulectomi - Frenectomi - Gingivectomy - Odontectomy - Odontectomy dengan Lokal Anestesi	250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000	Termasuk BAK-HP
6	<b>Pelayanan Operasi Gigi dan Mulut :</b> - Enucleatie Kista - Extirpasi Tumor - Marsupialisasi Ranula - Odontectomy lebih dari 2 elemen - Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang - Suguestrectomi  - Blok Resectie - Extirpatie Plunging Ranula - Fraktur Rahang Simple - Reposisi Fixatie (Compucate)  - Arthroplasty - Fraktur Rahang Multiple/ Kompleks - Orthognatie Surgery - Resectie Rahang	1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000  1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000	Termasuk BAK-HP apabila terdapat dua atau lebih kasus yang bersamaan dalam sekali tindakan dikenakan tarif 75 % dari total kasus biaya tindakan  Termasuk BAK-HP  Termasuk BAK-HP

#### H PELAYANAN PSIKOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pelayanan Clinical Psikologis</b>		
1	Pemeriksaan klinis psikologik Grade/tingkat : - Biasa - Sedang - Lengkap	35,000 50,000 85,000	Termasuk BAK-HP
2	Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologik	5,000	
3	Konseling dan anamnesis / telusuran riwayat kasus (per shift 30 menit)	20,000	
4	Psikoterapi : - Relaxing Therapy/ Relaksasi - Hypnotherapy / Hipnoterapi - DS Therapy/Terapi Traumatik - Education Behavior / Modifikasi Perilaku	65,000 150,000 50,000 45,000	
<b>B</b>	<b>Assessment Anak Untuk Anak</b>		
1	Pemeriksaan klinis psikologik Macam: <b>a. Anak (&lt; 1 th)</b> - Biasa - Sedang - Lengkap <b>b. Anak (&lt;10 th)</b> - Biasa - Sedang - Lengkap	40,000 55,000 250,000  45,000 55,000 250,000	

1	2	3	4
2	Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologik	5,000	
3	Psikoterapi :		
	- Mental defective therapy (terapi untuk anak dengan IQ anjlok) / packet	250,000	
	- Autical (terapi untuk anak autis) / ADHD Therapy / packet	250,000	
	- Vocational (terapi bicara untuk anak normal dan cacat)/ packet	150,000	
	- Cerebral Falsy Therapy (terapi untuk Anak yang mengalami kecacatan dan kekakuan tubuh oleh sebab gangguan susunan saraf otak) / packet	150,000	
	- Behavioral Modification (modifikasi perilaku) / packet	100,000	
<b>C</b>	<b>Identifikasi Minat Bakat, Penempatan dan Prospek Karir.</b>		
1	Psikotes Minat Bakat		
	- Anak (<10 th)	55,000	
	- Remaja	60,000	
	- Dewasa	65,000	
2	Prospek karir dan penempatan kerja	65,000	
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	5,000	

#### I PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penyimpanan Jenazah	50,000	Termasuk BAK-HP
2	Pemulasaran Mayat	350,000	
3	Observasi Mayat	500,000	
4	Bedah Mayat / Otopsi Mayat	400,000	

#### J PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH/118

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<b>Mobil Ambulance/Jenazah</b> Jarak tempuh s/d 10 Km.	40,000	
	Jarak tempuh diatas 10 Km tarif ditambah biaya per kilometer	4,000	
2	<b>Mobil Ambulance 118</b> Jarak tempuh s/d 10 Km.	100,000	
	Jarak tempuh diatas 10 Km tarif ditambah biaya per kilometer	10,000	

#### K PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pemakaian Oksigen dengan kecepatan sampai dengan 1 liter/menit per jam	1,000	

**L PELAYANAN DENGAN PERALATAN MEDIS KHUSUS**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bed side monitor	25,000	paket
2	Pulse oxymeter	25,000	
3	Infus pump	25,000	
4	Syringe pump	25,000	
5	foto terapi	75,000	
6	Inkubator	25,000	
7	DC Shock (paket 1x)	110,000	
8	Emergensi Resusitasi tanpa Intubasi	65,000	
9	Emergensi Resusitasi dengan Intubasi	125,000	
10	Ventilator	275,000	
11	Transpusi Tukar	100,000	
12	Pemasangan pena sentra	250,000	
13	Infus Umbilikal	100,000	
14	Hemodialisis :		
	a. Dialiser Baru	1,200,000	
	b. Dialiser Reuse	850,000	

**M MEDICO LEGAL DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Visum Et Repertum Korban Hidup	30,000	Termasuk BAK-HP
2	Visum Et Repertum Mayat	50,000	
3	General Medical Check Up (pemeriksaan kesehatan lengkap)		
	a. Paket Standar + Pemeriksaan Narkoba	400,000	
	b. Pap smear	200,000	
4	Pemeriksaan Kesehatan Haji Ke II	50,000	
5	Pemeriksaan Kesehatan sehat	15,000	
	Surat Keterangan :		
	a. Surat Keterangan sakit	10,000	
	b. Surat keterangan opname	10,000	
	c. surat keterangan kematian	10,000	
	d. surat rujukan umum	10,000	
	e. surat keterangan diagnosis	10,000	
	f. Surat keterangan kelahiran	10,000	
	g. Surat keterangan cuti	10,000	
	f. Legalisis	500	
6	Surat keterangan bebas narkoba (dengan lab )	150,000	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MUHAMMAD SAF'I



